



P U T U S A N

Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI;**
Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/28 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pusara Gang Labuhan Tangga RT. 16, Kep. Bagan
Punak Pesisir, Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2013 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan/ Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya CUTRA ANDIKA, S.H., KALNA SURYA SIR, S.H., BIMANTARA ADI CIPTA, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Februari 2014 Nomor 088/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Februari 2014 Nomor 088/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI** beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang habis untuk pengujian di lanfor cabang Medan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2014 No. Reg. Perk: 49/TPUL/BAA/02/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Pusara Gg. Labuhan Tangga Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA Anggota Polri Polsek Bangko mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Pusara Gg. Labuhan Tangga Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, mendapat informasi tersebut, lalu Saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA melaporkannya ke Kapolsek Bangko, kemudian untuk membuktikan informasi tersebut Kapolsek Bangko membentuk team untuk melakukan penyelidikan selanjutnya Saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA bersama dengan Saksi RISKI ADE WIJAYA dan Anggota Polri lainnya dengan dipimpin oleh Kapolsek Bangko bergerak menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA dan Saksi RISKI ADE WIJAYA dengan disaksi oleh Saksi MUHAMMAD TOIB selaku Penghulu Bagan Punak Pesisir dan dengan membawa surat perintah tugas serta surat perintah penggeledahan rumah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di bawah kursi dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening serta 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening ditemukan di atas lemari pakaian dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik bening di bawah kolong rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bangko;

Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. BENOD (Daftar Pencarian Orang/DPO, terlampir dalam berkas perkara) dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan No. 800/BAP.4.182600/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi berat bersih sabu-sabu yang ada di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 0,02 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,02 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BUKTI Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.Lab. 6983/NNF/2013 tanggal 28 oktober 2013, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Pusara Gg. Labuhan Tangga Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA Anggota Polri Polsek Bangko mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Pusara Gg. Labuhan Tangga Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, mendapat informasi tersebut, lalu Saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA melaporkannya ke Kapolsek Bangko, kemudian untuk membuktikan informasi tersebut Kapolsek Bangko membentuk team untuk melakukan penyelidikan selanjutnya Saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA bersama dengan Saksi RISKI ADE WIJAYA dan Anggota Polri lainnya dengan dipimpin oleh Kapolsek Bangko bergerak menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA dan Saksi RISKI ADE WIJAYA dengan disaksi oleh Saksi MUHAMMAD TOIB selaku Penghulu Bagan Punak Pesisir dan dengan membawa surat perintah tugas serta surat perintah penggeledahan rumah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di bawah kursi dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening serta 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening ditemukan di atas lemari pakaian dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik bening di bawah kolong rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bangko;

Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. BENOD (Daftar Pencarian Orang/DPO, terlampir dalam berkas perkara) dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan No. 800/BAP.4.182600/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi berat bersih sabu-sabu yang ada di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening adalah 0,02 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,02 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.Lab. 6983/NNF/2013 tanggal 28 oktober 2013, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi ANTHONY OHM DANI SINAMBELA:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL



- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pusara Gg. Labuhan Tangga Kepenghuluhan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian atas perintah Kapolsek, Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa paket shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan langsung oleh penghulu, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku sisa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi RISKI ADE WLJAYA Als. RISKI:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pusara Gg. Labuhan Tangga Kepenghuluhan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas perintah Kapolsek, Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa paket shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan langsung oleh penghulu, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku sisa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi MUHAMMAD TOIB Als. TOIB:

- Bahwa Saksi ikut serta di dalam penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh anggota polisi dari Polsek Bangko tentang akan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pusara Gg. Labuhan Tangga Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian Saksi ikut di dalam pengeledahan di rumah Terdakwa, dan polisi berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sisa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pusara Gg. Labuhan Tangga Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Penghulu Bagan Punak Pesisir, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sisa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Benod dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang habis untuk pengujian di lanfor cabang Medan;
- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Anthony Ohm Dani Sinambela dan Saksi Riski Ade Wijaya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pusara Gg. Labuhan Tangga Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Saksi Muhammad Toib selaku Penghulu Bagan Punak Pesisir, dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL



- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui sisa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Benod dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,02 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BUKTI Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.Lab. 6983/NNF/2013 tanggal 28 oktober 2013, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Anthony Ohm Dani Sinambela dan Saksi Riski Ade Wijaya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pusara Gg. Labuhan Tangga Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Saksi Muhammad Toib selaku Penghulu Bagan Punak Pesisir, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) bungkus plastik bening;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sisa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Benod dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,02 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BUKTI Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.Lab. 6983/NNF/2013 tanggal 28 oktober 2013, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa telah memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, sehingga shabu-shabu tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”***;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat bahwa uraian pembelaan tersebut cukup beralasan, dan akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. *"The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind"*. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:



- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang habis untuk pengujian di lanfor cabang Medan;
- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening;

Cukup beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHAP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAFRIZAL Als. CEBOL Bin SYAMSUL BAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang habis untuk pengujian di lanfor cabang Medan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) buah manis dan 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 2 (dua) bungkus potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak seng yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis, tanggal 08 Mei 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H.,M.H.

2. ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



ESRA RAHMAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)